



PUTUSAN

Nomor 112/Pid.B/2022/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **IMAM SAFII Bin TARMIJJO;**
2. Tempat lahir : Lampung Timur;
3. Umur/Tanggal lahir : 22/1 Februari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pekon N.R.Ngambur Kec. Ngambur Kab. Pesisir Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **DARMA SURYA ANGGARA Bin SARIPPUDIN;**
2. Tempat lahir : Talang Bojong;
3. Umur/Tanggal lahir : 21/16 November 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Talang Bojong Kec. Kota Bumi Kab. Lampung Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 24 Mei 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjang Liwa Oleh Ketua Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Helda Rina, S.H,M.H, beralamat di Jalan Raden Intan Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kab. Lampung Barat berdasarkan Penetapan Nomor 112 /Pid.B /2022 /PN Liw, tanggal 02 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Nomor 112/Pen.Pid.B/2022/PN Liw tanggal 8 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Nomor 112 / Pen.Pid.B / 2022/ PN Liw tanggal 8 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi,dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **IMAM SAFI'I Bin TARMJO** dan terdakwa II **DARMA SURYA ANGGARA Bin SARIPPUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **IMAM SAFI'I Bin TARMJO** dan terdakwa **DARMA SURYA ANGGARA Bin SARIPPUDIN II** berupa pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kardus rokok GUDANG GARAM SURYA 12
 - 80 (delapanpuluh) pack rokok GUDANG GARAM SURYA 12
 - 10 (sepuluh) pack rokok BULL
 - 1 (satu) lembar kardus CRISPY OATS
 - 10 (sepuluh) pack rokok INA MILD
 - 2 (dua) pack rokok APACHE FILTER 16

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Liw



- 8 (delapan) lembar kardus air mineral TRIPANCA

Dikembalikan kepada Saksi SILVIANA Binti RUSLAN EFENDI.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyampaikan Permohonannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan sering-ringannya;

Menimbang, bahwa atas Permohonan yang disampaikan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mendengar *replik*/tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada Tuntutannya demikian pula dengan *duplik* Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke Persidangan ini karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

terdakwa I IMAM SAFI'I Bin TARMUJO dan terdakwa II DARMA SURYA ANGGARA Bin SARIPPUDIN secara bersama-sama pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar jam 07.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di sebuah toko di Pekon N.R. Ngambur Kec. Ngambur Kab. Pesisir Barat Prov. Lampung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang untuk mengadili perkara, telah melakukan perbuatan ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.*** Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa sebelum waktu tersebut diatas pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa II DARMA SURYA ANGGARA Bin SARIPPUDIN yang memang bekerja di Toko milik saksi SILVIANA yang beralamatkan di Pekon N.R. Ngambur Kec. Ngambur Kab. Pesisir Barat Prov. Lampung telah mengambil 10 (sepuluh) pack rokok INA MILD dan 2 (Dua) pack Rokok APACHE FILTER 16, dengan cara awalnya terdakwa II melihat rokok tersebut ada ditumpukan rokok didalam toko Toni milik saksi SILVIANA, melihat bawa pemilik toko tersebut tidak sedang mengawasi keberadaan barang berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok tersebut kemudian timbul niat terdakwa II untuk mengambil 10 (sepuluh) pack rokok INA MILD dan 2 (Dua) pack Rokok APACHE FILTER 16 dan terdakwa II menyiapkan 1 (satu) lembar kardus air mineral Tripanca yang diambil dari sekitar toko kemudian terdakwa II langsung memasukan rokok-rokok tersebut kedalam kardus, setelah itu terdakwa II langsung membawa kardus tersebut ke kontrakan terdakwa II yang berjarak tidak jauh dari toko tanpa izin dan tanpa sepengetahuan saksi SILVIANA.

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira jam 07.00 WIB, terdakwa I IMAM SAFI'I Bin TARMIGO melihat 1 (satu) kardus Gudang Garam Surya 12 masih dalam keadaan tertutup dengan lakban, lalu terdakwa I membuka segel tersebut, setelah membuka kardus tersebut terdakwa I mengajak terdakwa II DARMA SURYA ANGGARA Bin SARIPPUDIN untuk mengambil rokok dari dalam kardus Gudang Garam Surya 12, atas ajakan terdakwa I kemudian terdakwa II menyetujuinya, lalu terdakwa I dan terdakwa II membuka kardus yang berisikan Gudang Garam Surya 12 dengan cara membuka paksa lakban/plaster yang menutup kardus rokok tersebut, kemudian setelah berhasil terbuka lalu para terdakwa langsung mengambil Rokok Gudang Garam Surya 12 masing-masing sebanyak 40 (empat puluh) pack sehingga total keseluruhan Rokok Gudang Garam Surya 12 yang diambil oleh para terdakwa yakni berjumlah 80 (Delapan puluh) Pack Rokok Gudang Garam Surya 12 yang kemudian para terdakwa memasukan rokok-rokok tersebut kedalam 7 (tujuh) lembar kardus air mineral Tripanca, selanjutnya para terdakwa bergantian memindahkan 7 (tujuh) kardus tersebut yang berisi Rokok Gudang Garam Surya 12 dengan berjalan kaki menuju kontrakan milik terdakwa I untuk menyembunyikan rokok tersebut dari pemilik toko sehingga para terdakwa dapat menjual rokok dan mendapatkan keuntungan.

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa I IMAM SAFI'I Bin TARMIGO juga mengambil 10 (sepuluh) pack rokok BULL dari dalam toko milik saksi SILVIANA yakni dengan cara awalnya terdakwa I menyiapkan 1 (satu) lembar kardus CRISPY OATS kemudian terdakwa I mendekatkan kardus tersebut ke kardus rokok BULL, kemudian terdakwa I langsung mengambil 10 (sepuluh) pack rokok BULL untuk memasukkannya kedalam 1 (satu) lembar kardus CRISPY OATS, setelah rokok tersebut masuk kedalam kardus CRISPY OATS selanjutnya terdakwa I langsung membawa kardus tersebut kedalam kontrakan terdakwa I yang jaraknya tidak jauh dari toko TONI untuk menyembunyikan rokok tersebut dari pemilik toko.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Liw



Bahwa dalam hal terdakwa I dan terdakwa II telah mengambil 80 (Delapan puluh) Pack Rokok Gudang Garam Surya 12, 10 (sepuluh) pack rokok BULL, 10 (sepuluh) pack rokok INA MILD dan 2 (dua) Pack Rokok APACHE, Hal tersebut dilakukan oleh para terdakwa tanpa izin dan tanpa sepengetahuan saksi korban SILVIANA BINTI RUSLAN EFFENDI.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban SILVIANA BINTI RUSLAN EFFENDI mengalami kerugian kurang lebih Rp.15.500.000,- (Lima Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut diatas, Para Terdakwa Melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan, serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah didengar Keterangan Saksi-Saksi yang memberikan keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi SILVIANA Binti RUSLAN EFENDI**, memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 15.00 Wib saksi kehilangan 880 (delapan puluh) pack rokok Djarum Istimewa 12 dan juga 10 (sepuluh) pack BULL, 10 (sepuluh) pack INA MILD dan 2 (dua) pack rokok APACHE ditoko saksi yang berada di Pekon N.R. Ngambur Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri.
 - Bahwa yang telah mengambil barang-barang didalam toko milik saksi adalah terdakwa IMAM SAFI'I Bin TARMIO dan terdakwa DARMA SURYA ANGGARA Bin SARIPPUDIN telah mengambil 80 (delapan puluh) pack rokok Djarum Istimewa 12 dan juga 10 (sepuluh) pack BULL, 10 (sepuluh) pack INA MILD dan 2 (dua) pack rokok APACHE.
 - Bahwa barang yang diambil oleh para terdakwa tersebut adalah 80 (delapan puluh) pack rokok Djarum Istimewa 12 dan juga 10 (sepuluh) pack BULL, 10 (sepuluh) pack INA MILD dan 2 (dua) pack rokok APACHE.
 - Bahwa menurut saksi dapat saksi jelaskan bahwa menurut saksi pelaku mengambil barang-barang dengan cara memindahkan memindahkan 80 (Delapan puluh) pack rokok gudang Garam Surya 12 kedalam 7 (Tujuh)

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Liw



kardus air mineral Tripanca yang berisikan rokok Gudang Garam Surya 12 dengan jumlah 80 (delapan puluh) pack dan juga menemukan 1 (Sat) kardus Crispy Oats yang berisikan 10 (Sepuluh) pack rokok BULL yang diterukan di kamar kontrakan yang dihuni oleh terdakwa IMAM dan juga menemukan 1 (Satu) kardus air mineral Tripanca yang berisikan 10 (Sepuluh) pack rokok INA MILD dan 2 (Dua) pack rokok APACHE, yang bertujuan untuk menghilangkan identitas atau ciri pada masing masing rokok tersebut agar tidak diketahui pemilik aslinya bahwa kardus Tripanca dan Crispy Oats tersebut berisikan rokok hasil yang diambil para terdakwa.

- Bahwa saksi bersama dengan saksi SUCI PERTIWI, dan saksi YULIANTI pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 melakukan pengecekan pada kontrakan yang ditempati oleh terdakwa IMAM SAFI'I dan terdakwa DARMA SURYA ANGGARA, setelah melakukan pengecekan kedalam kontrakan yang di huni terdakwa IMAM SAFI'I Bin TARMIGO saksi menemukan 7 (tujuh) kardus air mineral Tripanca yang berisikan rokok Gudang Garam Surya 12 dengan total 80 (delapan puluh) pack dan juga menemukan 1 (satu) kardus Crispy Oats yang berisikan 10 (sepuluh) pack rokok BULL. Kemudian saksi melakukan pengecekan pada kamar yang dihuni terdakwa DARMA SURYA ANGGARA dan saksi menemukan 1 (satu) kardus Tripanca yang berisikan 10 (sepuluh) pack rokok INA MILD dan juga menemukan 2 (dua) pack rokok APACHE.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi memiliki nota pembelian dari distributor untuk 80 (delapan puluh) pack rokok Djarum Istimewa 12 dan juga 10 (sepuluh) pack BULL, 10 (sepuluh) pack INA MILD dan 2 (dua) pack rokok APACHE.
- Bahwa para terdakwa tidak meminta izin kepada saksi korban untuk mengambil barang-barang berupa 80 (delapan puluh) pack rokok Djarum Istimewa 12 dan juga 10 (sepuluh) pack BULL, 10 (sepuluh) pack INA MILD dan 2 (dua) pack rokok APACHE dari dalam toko milik saksi korban.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian senilai Rp. 15.500.000 (Lima Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi SUCI PERTIWI Binti RUSLAN EFENDI**, memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira Pukul 15.00 Wib di Pekon N.R. Ngambur Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung ,saksi SILVIANA Binti RUSLAN EFENDI mengalami kehilangan berupa 80 (delapan puluh) pack rokok Djarum Istimewa 12 dan juga 10 (sepuluh) pack BULL, 10 (sepuluh) pack INA MILD dan 2 (dua) pack rokok APACHE.
- Bahwa yang telah mengambil barang-barang didalam toko milik saksi adalah terdakwa IMAM SAFI'I Bin TARMJO dan terdakwa DARMA SURYA ANGGARA Bin SARIPPUDIN telah mengambil 80 (delapan puluh) pack rokok Djarum Istimewa 12 dan juga 10 (sepuluh) pack BULL, 10 (sepuluh) pack INA MILD dan 2 (dua) pack rokok APACHE.
- Bahwa saksi mengetahui jika para terdakwa yang mengambil dikarenakan saksi ikut melihat kardus yang berisikan rokok disimpan oleh para terdakwa didalam Kontrakan para terdakwa.
- Bahwa barang yang diambil oleh para terdakwa tersebut adalah 80 (delapan puluh) pack rokok Djarum Istimewa 12 dan juga 10 (sepuluh) pack BULL, 10 (sepuluh) pack INA MILD dan 2 (dua) pack rokok APACHE.
- Bahwa awalnya saksi SILVIANA mengetahui kehilangan adalah pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira jam 15.00 WIB saksi SILVIANA sedang berada ditoko milk saksi SILVIANA yang berada di Pekon N.R Ngambur Kec. Ngambur Kab. Pesisir Barat Prov. Lampung untuk melakukan cek kontrol barang, saat sedang mengontrol saksi SILVIANA melihat kardus pada rokok Gudang Garam yang tadinya masih dalam keadaan tersegel sudah dalam keadaan terbuka, lalu saksi SILVIANA mengecek catatan penjualan didalam toko namun tidak ditemukan nota/catatan penjualan, setelah mengetahui kejadian tersebut saksi SILVIANA menanyakan kepada saksi dan saksi YULIANTI apakah telah melakukan penjualan pada Rokok Gudang Garam Surya 12 namun saksi dan saksi YULIANTI tidak pernah melakukan penjualan rokok Gudang Garam Surya 12.
- Bahwa saksi SILVIANA bersama saksi dan saksi YULIANTI pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 menemukan 80 (delapan puluh) pack rokok Djarum Istimewa 12 dan juga 10 (sepuluh) pack BULL, 10 (sepuluh) pack INA MILD dan 2 (dua) pack rokok APACHE yang berada di dalam kamar kontrakan yang dihuni oleh terdakwa IMAM SAFI'I dan terdakwa DARMA SURYA ANGGARA.
- Bahwa para terdakwa tidak meminta izin kepada saksi korban SILVIANA untuk mengambil barang-barang berupa 80 (delapan puluh) pack rokok

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djarum Istimewa 12 dan juga 10 (sepuluh) pack BULL, 10 (sepuluh) pack INA MILD dan 2 (dua) pack rokok APACHE dari dalam toko milik saksi korban.

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban SILVIANA Binti RUSLAN EFENDI mengalami kerugian senilai Rp. 15.500.000 (Lima Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi YULIANTI Binti RUSLAN EFENDI, memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira Pukul 15.00 Wib di Pekon N.R. Ngambur Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung ,saksi SILVIANA Binti RUSLAN EFENDI mengalami kehilangan berupa 80 (delapan puluh) pack rokok Djarum Istimewa 12 dan juga 10 (sepuluh) pack BULL, 10 (sepuluh) pack INA MILD dan 2 (dua) pack rokok APACHE.
- Bahwa yang telah mengambil barang-barang didalam toko milik saksi adalah terdakwa IMAM SAFI'I Bin TARMIGO dan terdakwa DARMA SURYA ANGGARA Bin SARIPPUDIN telah mengambil 80 (delapan puluh) pack rokok Djarum Istimewa 12 dan juga 10 (sepuluh) pack BULL, 10 (sepuluh) pack INA MILD dan 2 (dua) pack rokok APACHE.
- Bahwa saksi mengetahui jika para terdakwa yang mengambil dikarenakan saksi ikut melihat kardus yang berisikan rokok disimpan oleh para terdakwa juga ada yang didalam Kontrakan para terdakwa.
- Bahwa barang yang diambil oleh para terdakwa tersebut adalah 80 (delapan puluh) pack rokok Djarum Istimewa 12 dan juga 10 (sepuluh) pack BULL, 10 (sepuluh) pack INA MILD dan 2 (dua) pack rokok APACHE.
- Bahwa saksi SILVIANA bersama saksi dan saksi SUCI PERTIWI pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 menemukan 80 (delapan puluh) pack rokok Djarum Istimewa 12 dan juga 10 (sepuluh) pack BULL, 10 (sepuluh) pack INA MILD dan 2 (dua) pack rokok APACHE yang berada di dalam kamar kontrakan yang dihuni oleh terdakwa IMAM SAFI'I dan terdakwa DARMA SURYA ANGGARA.
- Bahwa para terdakwa tidak meminta izin kepada saksi korban SILVIANA untuk mengambil barang-barang berupa 80 (delapan puluh) pack rokok Djarum Istimewa 12 dan juga 10 (sepuluh) pack BULL, 10 (sepuluh) pack

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INA MILD dan 2 (dua) pack rokok APACHE dari dalam toko milik saksi korban.

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban SILVIANA Binti RUSLAN EFENDI mengalami kerugian senilai Rp. 15.500.000 (Lima Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Keterangan Saksi-Saksi tersebut telah jelas dan terinci termuat dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya keterangan Saksi-Saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lain dalam mendukung Dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*) di Persidangan walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kardus rokok GUDANG GARAM SURYA 12
- 80 (delapan puluh) pack rokok GUDANG GARAM SURYA 12
- 10 (sepuluh) pack rokok BULL
- 1 (satu) lembar kardus CRISPY OATS
- 10 (sepuluh) pack rokok INA MILD
- 2 (dua) pack rokok APACHE FILTER 16
- 8 (delapan) lembar kardus air mineral TRIPANCA

Menimbang, bahwa atas barang-barang bukti tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Terdakwa I IMAM SAFI'I Bin TARMJO** di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira Pukul 07.00 Wib di Toko Toni yang berada di Pekon N.R. Ngambur Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung terdakwa I telah melakukan tindak pidana pencurian dengan terdakwa II DARMA SURYA ANGGARA Bin SARIPPUDIN.
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira jam 07.00 WIB terdakwa I mengajak terdakwa II DARMA SURYA ANGGARA Bin SARIPPUDIN untuk mengambil 80 (delapan puluh) pack rokok Gudang Garam Surya dengan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara membuka segel dengan cara dirusak pada kardus rokok Gudang Grama Surya, lalu setelah terbuka dikeluarkanlah rokok GUDANG GARAM SURYA 12 kemudian dipindahkan kedalam kardus air mineral Tripanca tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya, lalu terdakwa I bersama terdakwa II DARMA SURYA ANGGARA mengangkat dan membawa dengan berjalan kaki sebanyak 7 (tujuh) kardus air mineral Tripanca yang berisikan 80 (delapan puluh) pack rokok GUDANG GARAM SURYA 12 ke kamar kontrakan terdakwa I yang berada di Pekon N.R Ngambur Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung.

- Bahwa setelah mengambil rokok GUDANG GARAM SURYA 12 pada hari yang sama yaitu hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa I juga mengambil 10 (sepuluh) pack rokok BULL dari dalam toko milik saksi SILVIANA yakni dengan cara awalnya terdakwa I menyiapkan 1 (satu) lembar kardus CRISPY OATS kemudian terdakwa I mendekatkan kardus tersebut ke kardus rokok BULL, kemudian terdakwa I langsung mengambil 10 (sepuluh) pack rokok BULL untuk memasukkannya kedalam 1 (satu) lembar kardus CRISPY OATS, setelah rokok tersebut masuk kedalam kardus CRISPY OATS selanjutnya terdakwa I langsung membawa kardus tersebut kedalam kontrakan terdakwa I yang jaraknya tidak jauh dari toko TONI untuk menyembunyikan rokok tersebut dari pemilik toko.
 - Bahwa tujuan terdakwa mengambil 80 (delapan puluh) pack rokok GUDANG GARAM SURYA 12 dan 10 (Sepuluh) Pack rokok BULL adalah untuk menjualnya kepada para pembeli agar para terdakwa mendapatkan keuntungan namun sampai dengan para terdakwa ditangkap, para terdakwa belum sempat menjual rokok-rokok tersebut.
 - Bahwa Terdakwa dan terdakwa II DARMA SURYA ANGGARA Bin SARIPPUDIN tidak meminta izin kepada saksi korban SILVIANA Binti RUSLAN EFENDI dalam hal mengambil 80 (delapan puluh) pack rokok Djarum Istimewa 12 dan juga 10 (sepuluh) pack BULL, 10 (sepuluh) pack INA MILD dan 2 (dua) pack rokok APACHE.
2. **Terdakwa II DARMA SURYA ANGGARA Bin SARIPPUDIN** di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira Pukul 07.00 Wib di Toko Toni yang berada di Pekon N.R. Ngambur Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung terdakwa II telah melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan bersama dengan terdakwa IMAM SAFI'I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira jam 07.00 WIB terdakwa I IMAM SAFI'I mengajak terdakwa II untuk mengambil 80 (delapan puluh) pack rokok GUDANG GARAM SURYA 12 dengan cara membuka segel dengan cara dirusak pada kardus rokok Gudang Grama Surya, lalu setelah terbuka dikeluarkanlah rokok GUDANG GARAM SURYA 12 kemudian dipindahkan kedalam kardus air mineral Tripanca tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya, lalu terdakwa I bersama terdakwa II mengangkat dan membawa dengan berjalan kaki sebanyak 7 (tujuh) kardus air mineral Tripanca yang berisikan 80 (delapan puluh) pack rokok GUDANG GARAM SURYA 12 ke kamar kontrakan terdakwa I yang berada di Pekon N.R Ngambur Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung.
- Bahwa 1 hari sebelum terdakwa II mengambil 80 (delapan puluh) pack rokok GUDANG GARAM SURYA 12, pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 15.00 Wib pada took TONI terdakwa II mengambil 10 (sepuluh) pack rokok INA MILD dan 2 (dua) pack rokok APACHE, terdakwa II melakukan hal tersebut saat saksi korban SILVIANA sedang lengah tidak mengontrol dagangannya, lalu terdakwa II menyiapkan 1 (satu) lembar kardus air mineral Tripanca kemudian membawa kedekat kardus rokok INA MILD dan APACHE kemudian dengan cepat mengeluarkan 10 (sepuluh) pack rokok INA MILD dan 2 (dua) pack APACHE lalu memasukannya kedalam kardus air mineral TRIPANCA lalu terdakwa II membawa kardus air mineral Tripanca yang berisikan 10 (sepuluh) pack rokok INA MILD dan 2 (dua) pack APACHE tersebut ke kontrakan terdakwa.
- Bahwa tujuan terdakwa II dan terdakwa I IMAM SAFI'I mengambil 80 (delapan puluh) pack rokok GUDANG GARAM SURYA 12, 10 (sepuluh) pack rokok INA MILD dan 2 (dua) pack APACHE adalah untuk menjualnya kepada para pembeli agar para terdakwa mendapatkan keuntungan, namun sampai dengan para terdakwa ditangkap, para terdakwa belum sempat menjual rokok-rokok tersebut.
- Bahwa Terdakwa dan terdakwa I IMAM SAFI'I tidak meminta izin kepada saksi korban SILVIANA Binti RUSLAN EFENDI dalam hal mengambil 80 (delapan puluh) pack rokok Djarum Istimewa 12 dan juga 10 (sepuluh) pack BULL, 10 (sepuluh) pack INA MILD dan 2 (dua) pack rokok APACHE.

Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di Persidangan dan barang bukti dalam perkara ini di Persidangan, maka berdasar hal tersebut, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira Pukul 07.00 Wib di Toko Toni yang berada di Pekon N.R. Ngambur Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung terdakwa I IMAM SAFII Bin TARMIJIO telah melakukan tindak pidana pencurian dengan terdakwa II DARMA SURYA ANGGARA Bin SARIPPUDIN.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira jam 07.00 WIB terdakwa I IMAM SAFII Bin TARMIJIO mengajak terdakwa II DARMA SURYA ANGGARA Bin SARIPPUDIN untuk mengambil 80 (delapan puluh) pack rokok Gudang Garam Surya dengan cara membuka segel dengan cara dirusak pada kardus rokok Gudang Grama Surya, lalu setelah terbuka dikeluarkanlah rokok GUDANG GARAM SURYA 12 kemudian dipindahkan kedalam kardus air mineral Tripanca tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya, lalu terdakwa I IMAM SAFII Bin TARMIJIO bersama terdakwa II DARMA SURYA ANGGARA mengangkat dan membawa dengan berjalan kaki sebanyak 7 (tujuh) kardus air mineral Tripanca yang berisikan 80 (delapan puluh) pack rokok GUDANG GARAM SURYA 12 ke kamar kontrakan terdakwa I IMAM SAFII Bin TARMIJIO yang berada di Pekon N.R. Ngambur Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung.
- Bahwa setelah mengambil rokok GUDANG GARAM SURYA 12 pada hari yang sama yaitu hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa I IMAM SAFII Bin TARMIJIO juga mengambil 10 (sepuluh) pack rokok BULL dari dalam toko milik saksi SILVIANA yakni dengan cara awalnya terdakwa I IMAM SAFII Bin TARMIJIO menyiapkan 1 (satu) lembar kardus CRISPY OATS kemudian terdakwa I mendekatkan kardus tersebut ke kardus rokok BULL, kemudian terdakwa I IMAM SAFII Bin TARMIJIO langsung mengambil 10 (sepuluh) pack rokok BULL untuk memasukkannya kedalam 1 (satu) lembar kardus CRISPY OATS, setelah rokok tersebut masuk kedalam kardus CRISPY OATS selanjutnya terdakwa I IMAM SAFII Bin TARMIJIO langsung membawa kardus tersebut kedalam kontrakan terdakwa I IMAM SAFII Bin TARMIJIO yang jaraknya tidak jauh dari toko TONI untuk menyembunyikan rokok tersebut dari pemilik toko.
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil 80 (delapan puluh) pack rokok GUDANG GARAM SURYA 12 dan 10 (Sepuluh) Pack rokok BULL adalah untuk menjualnya kepada para pembeli agar para terdakwa mendapatkan keuntungan namun sampai dengan para terdakwa ditangkap, para terdakwa belum sempat menjual rokok-rokok tersebut.

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I IMAM SAFII Bin TARMIJIO dan terdakwa II DARMA SURYA ANGGARA Bin SARIPPUDIN tidak meminta izin kepada saksi korban SILVIANA Binti RUSLAN EFENDI dalam hal mengambil 80 (delapan puluh) pack rokok Djarum Istimewa 12 dan juga 10 (sepuluh) pack BULL, 10 (sepuluh) pack INA MILD dan 2 (dua) pack rokok APACHE.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di Persidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa Para Terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana berdasarkan Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan Para Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan susunan Dakwaan Tunggal, maka berdasarkan bunyi uraian Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana, dalam dakwaan tersebut di atas, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;**
3. **Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
4. **Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah Subyek Hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun Badan Hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Liw



Terdakwa telah menunjuk kepada Subyek Hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa IMAM SAFII Bin TARMIO dan Terdakwa DARMA SURYA ANGGARA Bin SARIPPUDIN yang setelah dicocokkan identitasnya di Persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, unsur barangsiapa ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa IMAM SAFII Bin TARMIO dan Terdakwa DARMA SURYA ANGGARA Bin SARIPPUDIN sebagai pelaku perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka pertimbangan lebih lanjut Unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Ad.2.Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah, P.A.F Lamintang menyatakan bahwa yang dilarang untuk dilakukan oleh orang dalam pencurian adalah perbuatan "*mengambil*", yaitu mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan kepunyaan orang lain, dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum. Hal ini berarti membawa barang tersebut berada dibawah kekuasaannya yang nyata. Kalimat perbuatan mengambil disini berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau mengakibatkan barang tersebut berada diluar kekuasaan pemilik yang syah. Dimana perbuatan mengambil sudah dimulai saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas suatu benda dari pemiliknya, sehingga perbuatan mengambil dianggap selesai apabila benda tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya. Dengan demikian, perbuatan mengambil itu berarti (1) *mengambil dari tempat dimana suatu benda itu semula berada*, (2) *mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain*. Bahwa berdasarkan Teori Kontrektasi atau *Contrectatie Theorie* tentang bilamana suatu perbuatan mengambil (*Wegnemen*) itu dapat dipandang sebagai terjadi, yaitu untuk adanya suatu perbuatan mengambil itu, disyaratkan bahwa dengan sentuhan badaniah, terdakwa telah memindahkan benda yang bersangkutan dari tempatnya semula.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan alat bukti yakni keterangan saksi-saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa diketahui bahwa benar bahwa benar saksi



SILVIANA Binti RUSLAN EFENDI telah kehilangan 80 (delapan puluh) pack rokok Djarum Istimewa 12 dan juga 10 (sepuluh) pack BULL, 10 (sepuluh) pack INA MILD dan 2 (dua) pack rokok APACHE terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira jam 15.00 WIB yang berada di Pekon N.R. Ngambur Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung. Bahwa benar yang telah mengambil barang milik saksi SILVIANA Binti RUSLAN EFENDI adalah terdakwa IMAM SAFI'I Bin TARMIGO dan DARMA SURYA ANGGARA Bin SARIPPUDIN. Bahwa barang-barang tersebut memang benar barang-barang milik saksi SILVIANA Binti RUSLAN EFENDI yang disimpan didalam toko miliknya yang beralamatkan di Pekon N.R. Ngambur Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung.

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3.Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbzang bahwa unsur ini artinya, maksud orang itu adalah untuk menguasai barang yang diambilnya,dengan perbuatannya itu, ia tahu bahwa ia telah melakukan sesuatu perbuatan yang melawan hak atau bahkan ia tidak berhak untuk berbuat seperti itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah Asal katanya adalah *zich toeigenen* yang pengertiannya *het al sheer en meesterbeschikken* atau menguasai seolah-olah ia adalah pemiliknya.

Menimbang bahwa menguasai berarti ia tidak harus menjadikan barang yang dicuri itu sebagai miliknya sendiri tapi bisa menjual, memberikan, menyembunyikan, menggadaikan, merusak.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan alat bukti yakni keterangan saksi-saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa diketahui bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira jam 15.00 WIB di berada di Pekon N.R. Ngambur Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung, para terdakwa telah mengambil barang milik saksi SILVIANA Binti RUSLAN EFENDI berupa 80 (delapan puluh) pack rokok Djarum Istimewa 12 dan juga 10 (sepuluh) pack BULL, 10 (sepuluh) pack INA MILD dan 2 (dua) pack rokok APACHE hal tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan tujuan untuk menjual kembali barang-barang tersebut kepada pembeli dan hal tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari saksi korban SILVIANA Binti RUSLAN EFENDI.



Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan alat bukti yakni keterangan saksi-saksi, dan keterangan para terdakwa diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira jam 07.00 WIB terdakwa I IMAM SAFI'I mengajak terdakwa II untuk mengambil 80 (delapan puluh) pack rokok GUDANG GARAM SURYA 12 yang mana apabila para terdakwa berhasil menjual barang-barang didalam toko saksi SILVIANA, maka keuntungannya akan para terdakwa bagi dua, dan para terdakwa mengambil barang-barang didalam toko milik saksi SILVIANA yakni dengan para terdakwa mengeluarkan rokok GUDANG GARAM SURYA 12 dari dalam kardusnya, kemudian menyimpannya kedalam kardus air mineral Tripanca tanpa izin dan sepengetahuan saksi SILVIANA, lalu terdakwa I bersama terdakwa II mengangkat dan membawa dengan berjalan kaki sebanyak 7 (tujuh) kardus air mineral Tripanca yang berisikan 80 (delapan puluh) pack rokok GUDANG GARAM SURYA 12 ke kamar kontrakan terdakwa I yang berada di Pekon N.R Ngambur Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung, para terdakwa belum sempat menjual rokok-rokok tersebut. Bahwa Terdakwa I IMAM SAFI'I dan terdakwa II DARMA SURYA ANGGARA tidak meminta izin kepada saksi korban SILVIANA Binti RUSLAN EFENDI dalam hal mengambil 80 (delapan puluh) pack rokok Djarum Istimewa 12 dan juga 10 (sepuluh) pack BULL, 10 (sepuluh) pack INA MILD dan 2 (dua) pack rokok APACHE.

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana, sehingga Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di Persidangan, ternyata pada diri maupun perbuatan Para Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan Pertanggungjawaban Pidana para Terdakwa, maka oleh



karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*pledoi*) lisan dari Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya turut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan Pidana Terhadap diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap Para Terdakwa bukanlah merupakan semata-mata pembalasan dari suatu Tindak Pidana yang dilakukannya, akan tetapi merupakan peringatan agar dikemudian hari Para Terdakwa tidak lagi melakukan Tindak Pidana serupa ataupun Tindak Pidana lainnya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan Para Terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data Pemidanaan yang terungkap di Persidangan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para terdakwa telah merugikan saksi SILVIANA Binti RUSLAN EFENDI.

Hal-hal yang meringankan antara lain:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam Persidangan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, maka Majelis Hakim, berpendapat bahwa Pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan di Persidangan ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa Penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditahan dan Penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup,



maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap dalam Tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) lembar kardus rokok GUDANG GARAM SURYA 12, 80 (delapanpuluh) pack rokok GUDANG GARAM SURYA 12, 10 (sepuluh) pack rokok BULL, (satu) lembar kardus CRISPY OATS, 10 (sepuluh) pack rokok INA MILD, 2 (dua) pack rokok APACHE FILTER 16, 8 (delapan) lembar kardus air mineral TRIPANCA, berdasarkan keterangan Para Terdakwa dan keterangan Para Saksi di Persidangan telah membenarkan bahwa barang-barang tersebut adalah benar milik saksi SILVIANA Binti RUSLAN EFENDI maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi SILVIANA Binti RUSLAN EFENDI;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Para Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang selengkapannya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana serta ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa IMAM SAFII Bin TARMIJIO dan Terdakwa DARMA SURYA ANGGARA Bin SARIPPUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN*;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa IMAM SAFII Bin TARMIJIO dan Terdakwa DARMA SURYA ANGGARA Bin SARIPPUDIN oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kardus rokok GUDANG GARAM SURYA 12.
 - 80 (delapanpuluh) pack rokok GUDANG GARAM SURYA 12.
 - 10 (sepuluh) pack rokok BULL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kardus CRISPY OATS.
- 10 (sepuluh) pack rokok INA MILD.
- 2 (dua) pack rokok APACHE FILTER 16.
- 8 (delapan) lembar kardus air mineral TRIPANCA

Dikembalikan kepada Saksi SILVIANA Binti RUSLAN EFENDI.

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Terdakwa masing – masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, pada hari Senin, tanggal 26 September 2022 oleh kami, Jessie S.K Siringo Ringo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Indri Muharani, S.H., Nur Rofiatul Muna, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Seslan Haryadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, serta dihadiri oleh Fernando Nara Sendi, S.H., Penuntut Umum Pada Cabang Kejaksaan Negeri Lampung Barat di Krui dan dihadapan Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indri Muharani, S.H.

Jessie S.K Siringo Ringo, S.H.

Nur Rofiatul Muna, S.H..

Panitera Pengganti,

Seslan Haryadi, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)